

Abstrak

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di tingkat KPU Kabupaten;

bahwa Bakohumas berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Instansi/lembaga Pemerintah tingkat Kabupaten Cilacap;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Dalam keputusan tersebut, KPU Kabupaten Cilacap Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Cilacap yang memiliki tugas diantaranya : 1.Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja, 2.Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah tingkat Kabupaten Cilacap, 3.Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, 4.Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan dan 5.Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bakohumas secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) kepada Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Provinsi Jawa Tengah. Susunan Pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Cilacap terdiri dari Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi, Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Ketua Pelaksana Bidang Advokasi, dan Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi , personil yang mengisi Kepengurusan tersebut berjumlah 15 personil.